



P U T U S A N

Nomor 361 /PDT/2018/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARFANDY YOHANNES., lahir di Makassar pada tanggal 30 Januari 1984, umur 33 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana (S-1), bertempat tinggal dahulu di "Toko Nasional" Jl. Dr. Mohammad Hatta No. 20 Kelurahan Benteng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sekarang untuk sementara bertempat tinggal di "Toko Alvin" Jl. Tedong Bonga No. 29 A Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Tanah Toraja Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 5 Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 25/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK., tertanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

N O V I A N T Y., lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 November 1992, umur 25 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sarjana (S-1), bertempat tinggal di "Toko Nasional" Jl. Dr. Mohammad Hatta No. 20 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ABDUL RAHMAN RAZAK, SH**, dan **AHMAD KURNIA KADIR, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Sinar Keadilan" beralamat di Jl. Nenas No. 8 A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 19/Daf.Srt.Kuasa /2018 /PN.BLK., tertanggal 6 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 361/PDT/2018/PT.MKS tanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 361/PDT/2018 /PT.MKS tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No.361/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang duduknya perkara sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Mei 2018, Nomor 10/PDT.G/2018/PN.Blk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **NOVIANTY** dengan Tergugat **ARFANDY YOHANNES**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 184/CS/2014 tertanggal 19 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, "Putus Karena Perceraian".
3. Menyatakan anak yang bernama **Kent Alvaro Yohannes**, lahir di Bulukumba pada tanggal 22 Juni 2015, jenis kelamin Laki-Laki, berada dalam pengasuhan Penggugat
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah penghidupan untuk anak yang bernama **Kent Alvaro Yohannes** sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut kawin atau dewasa dan memiliki penghasilan yang tetap.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Permohonan Banding, bahwa tanggal 30 Mei 2018 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 16 Mei 2018 Nomor 10/Pdt.G./2017/PN.Blk. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2018;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding, semula Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Juli 2018, dan penyerahan memori banding kepada Terbanding, semula Penggugat, pada tanggal 9 Juni 2018;

Memperhatikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 10 Juli 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sangat keliru dalam mengabulkan gugatan penggugat karena pertimbangan judex facti hanya bersandarkan satu (1)orang saksi;

Alasan:

Bahwa Majelis Hakim Pertama mengabulkan gugatan penggugat pada hal penggugat hanya mengajukan 1(satu)orang saksi yaitu YIMMI ,sehingga keterangan saksi terjaring azas satu orang saksi bukan saksi .hal ini

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No.361/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat pada pertimbangan judex facti pada halaman 7 yang berbunyi "Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 orang saksi"

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa penggugat hanya mengajukan satu orang saksi maka judex facti sangat keliru dalam mengabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa seandainya judex facti Hakim pertama pengadilan Negeri Bulukumba tidak keliru maka judex facti minimal hanya mengabulkan perceraian karena tergugat walau membantah dalil-dalil penggugat, tetapi tergugat tidak keberatan diceraikan oleh penggugat;

II. KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Judex Facti (Hakim pertam) lebih keliru lagi dalam mengabulkan gugatan penggugat pada poin 10 yaitu penggugat yang pada dasarnya meminta biaya pemeliharaan anak penggugat dan tergugat yang bernama KENT ALVARO YOHANNES sebanyak Rp.4.800.000, (Empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian judex facti mengabulkan seperduanya yaitu Rp.2.400.000, (dua juta empat ratus rupiah) ;

Alasannya :

Bahwa kekeliruan itu terjadi karena penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yaitu ayahnya yang bernama JIMMI sementara orang-orang terdekat hanya diperbolehkan memberikan keterangan sepanjang hanya menyangkut alasan perceraian dan apabila hanya satu saksi diajukan penggugat maka penggugat atau kuasanya harus disumpah, tetapi apabila sepanjang menyangkut tuntutan mahar, nafkah lampau maka orang-orang terdekat ibu, bapak, tidak diperbolehkan dan hal ini yang berlaku pada pengadilan Agama, bahwa satu saksi tidak dijadikan pertimbangan hukum mengabulkan gugatan cerai, sedangkan ibu, bapak tidak dijadikan pertimbangan mengabulkan sepanjang tuntutan Mahor, Nafkah, biaya hidup anak ;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No.361/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judex facti lebih karena menentukan besaran uang yang diwajibkan tergugat pbanding kepada penggugat /terbanding pada hal tergugat/pbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap ,sehingga penghasilannya tidak tetap pula,sehingga dengan demikian tergugat/pbanding hanya sepatutnya dihukum memberi biaya anak penggugat dan tergugat KENT ALVARO YOHANNES sesuai kemampuan dan atau sesuai kebutuhan anak tersebut diatas;

Pertimbangan yudex facti tersebut diatas sangat keliru memihak kepada penggugat maka tergugat/pbanding memohon kepada Majelis Hakim Banding dapat memperbaiki pertimbangan sepanjang penghukuman tergugat/pemgading memberikan biaya Kent Alvaro Yohannes sesuai kemampuan tergugat /Pbanding dan atau sesuai kebutuhan anak tersebut setiap saat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati pbanding/semula tergugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding agar sudilah kiranya dan memutuskan sebagai berikut:-;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari pbanding/semula tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukmba tanggal 16 Mei 2018 no.10/pdt,G/2018/PN.BLK ;

Dengan mengadili sendiri dengan memperbaiki amar putusan :

- Mengabukan gugatan penggugat ;
- Menyatakan hububuang perkawinan antara penggugat NOVIANT dengan tergugat ,berdasarkan Kutipan Akta perkawian Nomor 184/CS/2014 twertanggal 19 juli 2014 ,yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa”**putus karena perceraian**” ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No.361/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak yang bernama KENT ALVARO YOHANNES lahir di Bulukumba pada 22 Juni 2015, jenis kelamin laki-laki, berada dalam pengasuhan penggugat;
- Membebaskan kepada tergugat/pembanding untuk memberi nafkah penghidupan untuk anak yang Kent Alvaro Yohannes sesuai kemampuan tergugat/pembanding dan atau sesuai kebutuhan anak tersebut setiap saat;
- Biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku ;

DAN/ATAU :

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain pembanding/terbanding semula tergugat, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 16 Mei 2018. No.10/Pdt.G/2018/ PN.BIK Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, juga dalam memori banding, tidak ditemukan hal baru yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 16 Mei 2018 Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN. Blk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No.361/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap pada pihak yang dikalahkan maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 16 Mei 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh kami: **JONI PALAYUKAN, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **DR.HJ.NIRWANA, SH.,MH** dan **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 November 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **MARWATI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No.361/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

DR.HJ.NIRWANA, SH.,MH.

ttd

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Materi..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan | <u>Rp.136.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).-